



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak Beperkara

PENGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, 18 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX (DI RUMAH IBU), DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI ELEKTRONIK xxxx@GMAIL.COM, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, 13 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX (DI RUMAH BAPAK xxxx), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Xxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/04/X//2013, tertanggal 31 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat RT 001, RW 001, Desa Aur Gading, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Xxx, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 3.1. xxx, NIK 1504044506140002, TTL Xxx, 05 Juni 2014, Pendidikan SD, sekarang dalam Pengasuhan Penggugat;
 - 3.2. xxxx, NIK 1504045811230001, TTL Xxx, 18 November 2023, sekarang dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan yang erat dengan wanita lain, bahkan sampai nikah siri;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik, seperti menampar dan menjambak rambut Penggugat;
 - 4.3. Bahwa uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2024 yang disebabkan oleh perekonomian antara Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat masih saja selingkuh dengan wanita lain. Sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa oleh karena dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama Ratu Qeyla Fani Binti Efendi, NIK 1504044506140002, TTL Xxx, 05 Juni 2014, Pendidikan SD dan Nanyara Azura Qirani Binti Efendi, NIK 1504045811230001, TTL Xxx, 18 November 2023 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan berita acara panggilan nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Penggugat telah datang *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan Surat Tercatat Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, panggilan tidak patut dan tidak sah karena Tergugat tidak dikenal di Alamat tersebut;

Permohonan mencabut perkara

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat terkait perkara Panggilan Tergugat yang tidak sah, perkara tidak bisa dilanjutkan, berdasarkan nasehat Hakim Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan *relaas* panggilan elektronik 377/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan karena berdasarkan Surat Tercatat Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, panggilan tidak sah dan tidak

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut karena Tergugat tidak dikenal di Alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat angka 9 ***Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena Alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut.....*** Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa panggilan tersebut tidak sah dan alamat Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak jelas / obscure;

Permohonan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat terkait Panggilan Tegugat yang tidak sah, perkara tidak bisa dilanjutkan, berdasarkan nasihat Hakim Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu persetujuan dari Tergugat sehingga pencabutan patut dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

4. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
5. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
6. Biaya panggilan	Rp.	200.000,00-
7. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00-
8. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
9. Biaya materai	Rp.	10.000,00-

Jumlah Rp. 345.000,00-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Mbl